## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Fraud atau kecurangan akhir-akhir ini menjadi sosok yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia bisnis. Kecurangan ini dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan dampak negatif. Rezaee (2002:2) mendefiniskan fraud sebagai istilah umum y<mark>ang diguna</mark>kan untuk m<mark>enggambarkan</mark> setiap tindakan yang disengaja untuk menipu atau menyesatkan orang lain, menyebabkan kerugian atau kerusakan. Association of Certified Fraud **Examinations** (ACFE) mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok, yaitu korupsi (corruption), penyalahgunaan aset (asset misappropriation), pernyataan kecurangan (fraudulent statement). Pelaku corruption bisa siapa saja tetapi selalu melibatkan sekurangkurangnya dua orang. Asset misappropriation biasanya dilakukan oleh level karyawan biasa. Sedangkan pelaku financial statement fraud biasanya dilakukan oleh tim manajemen puncak, termasuk presiden, CEO, CFO, pengawas, dan top eksekutif lainnya, serta merupakan merupakan fraud dengan tingkat rata-rata kerugian tertinggi.

Seperti yang kita ketahui, laporan keuangan dalam suatu usaha memiliki peran atau fungsi yang sangat tinggi karena angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis baik pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

dalam mengelola perusahaan. Laporan keuangan yang benar-benar memiliki

manfaat dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan tersebut

yaitu laporan keuangan yang dalam penyajiannya mengandung ketepatan dan

kewajaran nilai, menyatakan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, tidak

dimanipulasi atau disajikan dengan jujur. Namun, tidak dapat dipungkiri masih

terdapat perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan

sehingga laporan keuangan yang disajikan tersebut menyesatkan pihak yang

berkepentingan.

Perusahaan yang melakukan tindakan penyesatan dalam pelaporan

keuangan, biasanya tidak hanya dilakukan oleh manajemen, tetapi juga ada

bantuan dari auditor yang melakukan penugasan audit yang independensinya

menurun. Kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan ini

dapat berakibat fatal dan merugikan banyak pihak untuk kedepannya. Tidak hanya

perusahaan yang reputasinya akan menjadi buruk, tetapi juga auditornya itu

sendiri diberi sanksi karena melakukan kerja sama serta pihak yang

berkepentingan.

Kasus mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan sudah banyak

terjadi, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Salah satu kasus yang terjadi di

luar negeri yaitu kasus pada Enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur

Andersen. Selain itu, pada tahun 2009 pun terjadi lagi hal serupa seperti kasus

Enron dan KAP AA, yaitu di India pada perusahaan Satyam. Perusahaan Satyam

ini merupakan perusahaan teknologi informasi outsourcing terbesar keempat di

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

India, dimana perusahaan ini memalsukan keuntungan perusahaan dengan

membesar-besarkan laba perusahaan selama bertahun-tahun dan meningkatkan

neracanya hingga lebih dari US\$ 1 miliar. Selain itu, Ramalinga Raju pendiri

perusahaan tersebut pun mengaku bahwa memalsukan pula nilai pendapatan

bunga diterima di muka, mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya

dan menggelembungkan nilai piutang. Pada 14 januari 2009 pun Price

Waterhouse India yang mengaudit Satyam selama 8 tahun mengumumkan bahwa

laporan auditny<mark>a berpotensi</mark> tidak akurat <mark>dan tidak *reliable* karena dilakukan</mark>

berdasarkan informasi diperoleh manajemen Satyam. yang dari

(http://finance.detik.com, 2009)

Pada beberapa tahun terakhir pun, terjadi kasus mengenai kecurangan

pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri. Seperti

dalam laporan kinerja keuangan tahunan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang

diterbitkan pada tahun 2005, diumumkan bahwa PT KAI mendapat keuntungan

sebesar Rp. 6,90 Milyar. Padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp. 63

Milyar. Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah tiga tahun tidak dapat menagih

pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga

dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan, tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

Dalam hal ini seharusnya auditor yang melakukan penugasan audit mengetahui

adanya kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan tersebut.

Maka dari itu, Menteri Keuangan (Menkeu) terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007,

membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Salam Mannan, Pemimpin Rekan

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

pada Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Sofwan, Adnan dan Rekan

selama 10 bulan melalui Keputusan Menkeu Nomor 500/KM.1/2007. Sanksi

pembekuan izin diberikan karena AP tersebut telah melakukan pelanggaran

terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik dalam

kasus audit umum atas laporan keuangan PT. Kereta Api (Persero) Tahun 2005.

(http://www.tempo.co.id, 2007)

Selain kasus PT KAI, kecurangan dalam pelaporan keuangan dilakukan

oleh PT. Great River International, Tbk (Great River). Berdasarkan hasil

pemeriksaan Bapepam terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan

keuangan, dimana Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement

penyajian account penjualan dan piutang. Kelebihan itu berupa penambahan

aktiva tetap dan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian.

Akibatnya, Great River kesulitan dalam arus kas dan perusahaan tidak mampu

membayar utang Rp 250 Miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar

obligasi senilai Rp 400 Miliar. Maka dari itu, berdasarkan siaran pers Kementrian

Keuangan Republik Indonesia tahun 2007, Menkeu RI terhitung sejak tanggal 28

November 2006 telah membekukan izin selama dua tahun kepada AP Justinus

Aditya Sidharta selaku partner dari KAP Johan Malonda & Rekan. Sanksi tersebut

diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar

Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan

Keuangan Konsolidasi PT. Great River International, Tbk tahun 2003 dan pada

kasus ini, Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi antara Great River

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

dan AP Justinus Aditya Sidharta dalam penyajian laporan keuangannya.

(http://www.hukumonline.com, 2007)

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan contoh atau sebagian kecil

dari perusahaan yang melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan, karena

pada tahun-tahun sebelumnya pernah pula terjadi kasus serupa pada perusahaan-

perusahaan besar lainnya. Mungkin masih banyak perusahaan lain yang

melakukan praktek serupa, tetapi tidak atau belum terdeteksi. Fraudulent

financial reporting atau kecurangan pelaporan keuangan ini merupakan tindakan

kejahatan dan menyesatkan banyak pihak karena perbuatan ini sengaja dan

dilakukan untuk kepentingan tertentu. Kecurangan dalam laporan keuangan yang

dilakukan oleh manajemen, terutama kecurangan dalam bentuk salah saji yang

material membuat laporan keuangan tidak lagi secara objektif memberikan

informasi apa yang telah dilakukan dan dialami oleh perusahaan. Salah satu

bentuk kecurangan pelaporan keuangan ini yaitu earnings management atau

manajemen laba (Rezaee: 2002). Manajemen laba dapat dimanfaatkan oleh

manajer untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan dimana

manajemen dapat mengambil kebijakan dengan melakukan rekayasa dan

merencanakan kecurangan-kecurangan yang akan dilakukannya dengan sengaja.

Kecurangan pada pelaporan keuangan ini dapat membuat perusahan-perusahaan

tersebut sendiri hancur, seperti fakta yang telah terjadi pada perusahaan besar di

negara adidaya Amerika.

Laporan keuangan yang diaudit memiliki nilai lebih dihadapan para

pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Tentu saja, karena

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

auditing dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dibuat telah

sesuai dengan kriteria atau standar akuntansi yang ditetapkan. Disini, akuntan

publik atau auditor yang diposisikan sebagai pihak ketiga atau pihak yang diberi

kepercayaan untuk menengahi kepentingan antara kepentingan manajemen dan

kepentingan pemegang saham. Auditor diharapkan dapat bersikap netral, bebas

tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan oleh

manajemen walaupun manajemen yang membayar fee atas jasa audit yang

diberikan. Oleh karena itu, ketika laporan keuangan yang telah diaudit

mengandung informasi adanya kecurangan dan jika auditor mengetahui adanya

kecurangan tersebut tetapi tidak diungkapkan, maka auditor tersebut menjadi

salah satu pihak yang dituntut pertanggungjawabannya oleh publik. Maka dari itu,

hal penting yang harus dipertahankan oleh seorang auditor adalah independensi.

Salah satu faktor yang dituding menyebabkan auditor menajdi tidak

independen sehingga tidak terungkapnya kecurangan dalam laporan keuangan

yaitu lama hubungan atau masa penugasan antara auditor dan klien atau audit

tenure. Perihal mengenai lama masa penugasan audit, Menteri Keuangan RI

mengeluarkan beberapa peraturan mengenai jasa akuntan publik yaitu Keputusan

Menteri Keuangan NO.423/KMK.06/2002 yang disempurnakan melalui

Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003 dan kemudian pada tanggal

5 Februari 2008, kedua Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya disempurnakan

oleh Peraturan Menteri Keuangan NO. 17/PMK. 01/2008 dimana dalam bab 2,

pasal 3, ayat 1 disebutkan batasan masa pemberian jasa audit selama tiga tahun

untuk auditor dan enam tahun untuk Kantor Akuntan Publik. Selain itu baru-baru

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

ini telah dibuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Akuntan Publik. Namun, peraturan ini menimbulkan polemik bagi

akuntan hingga saat ini.

Pada tahun 2007, Menteri Keuangan telah membekukan beberapa

Akuntan Publik dan juga Kantor Akuntan Publik mengenai pelanggaran atas

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 tentang

pembatasan masa pemberian jasa dan juga pelanggaran terhadap SPAP. Izin

Akuntan Publik Drs. Petrus Mitra Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan

dibekukan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Pembekuan izin

diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan

pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya tahun buku berakhir

31 Desember 2004. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas

pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan

keuangan PT. Muzatek Jaya, PT. Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa

Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Pembekuan izin yang

dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Selain itu, pada 4

Januari 2007 Menkeu membekukan izin Akuntan Publik Djoko Sutardjo dari KAP

Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah

melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya

melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Myoh Technology Tbk

(MYOH) secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.

(http://www.hukumonline.com, 2007)

Pada tahun 2009, Menkeu membekukan kembali beberapa AP dan KAP

yang disebabkan oleh pelanggaran yang sama. Izin Usaha KAP Nasrul Effendi &

Rekan dibekukan selama tiga bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 389/KM.1/2009 tanggal 2 April 2009 dikarenakan KAP Nasrul Effendi &

Rekan melakukan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan PT. Korra

Antarlestari lebih dari enam tahun buku berturut-turut, dari tahun 2001 hingga

2007. Akuntan Publik Drs. Nasrul Amri dikenakan sanksi pembekukan selama

enam bulan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 354/KM.1/2009

tanggal 2 April 2009. Pemberian sanksi ini disebabkan karena AP tersebut

melakukan pelanggaran karena telah memberikan jasa audit umum atas laporan

keuangan lebih dari tiga tahun buku berturut-turut terhadap PT. Angka Wijaya

Sentosa dan Cirleka Indonesia, PT. Ryorongkor, PT. Pasaman & Soeparma dan

Tekma Konsultan, PT. Merpati Mandiri. Yasa Internet

(http://economy.okezone.com, 2009)

Untuk Akuntan Publik yang dibekukan, selama masa pembekuan

dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik,

dilarang menjadi pemimpin dan/atau pemimpin rekan dan atau pemimpin cabang

KAP, wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), dan tetap

bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan.

Rotasi audit ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro atau

mendukung ketentuan rotasi wajib berargumen bahwa independensi auditor dapat

dirusak oleh perhubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan, hubungan

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

semakin dekat dengan manajemen menyebabkan yang auditor lebih

mengindikasikan dirinya dengan kepentingan manajemen daripada kepentingan

publik, auditor yang mengaudit perusahaan yang sama dari tahun ke tahun akan

kurang kreatif merancang prosedur audit (Efraim: 2010). Menurut Arie dan Hilda

(2009) auditor memiliki kepentingan yang alami untuk mempertahankan

pendapatan jasa auditnya dengan memenuhi keinginan klien audit, terutama klien

jangka panjang. Ketergantungan ekonomi inilah yang dapat membuat auditor

bekerja sama dengan manajemen yang curang. Mautz dan Sharaf (1961) dalam

Arie dan Hilda (2009) menyatakan bahwa jika penugasan auditor yang sekarang

dipertahankan untuk jangka waktu lama dimasa depan, maka kemungkinan besar

auditor tersebut akan merasa nyaman, sehingga obyektifitas audit akan terganggu.

Sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menolak rotasi wajib menyatakan

bahwa dengan pembatasan rotasi audit, KAP atau akuntan diragukan memiliki

pengetahuan yang cukup mendalam mengenai bisnis perusahaan, timbulnya

tambahan kos audit bagi klien (Myers et al: 2003).

Pendapat dari pihak yang pro maupun kontra ini didukung oleh hasil

penelitian beberapa peneliti Johnson et al (2002) dalam Carcello & Nagy (2004:

3) menemukan bahwa nilai absolut akrual tak terduga adalah lebih tinggi di tahun-

tahun awal hubungan klien – auditor. Davis et al. (2003) dalam Carcello & Nagy

(2004: 4) menemukan bahwa terjadi peningkatan akrual diskresioner dengan

auditor tenure yang panjang dan menyimpulkan bahwa manajemen memperoleh

keuntungan fleksibilitas pelaporan sebagai akibat peningkatan masa penugasan

auditor. Myers et al. (2003) menemukan bahwa audit tenure yang panjang

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

dikaitkan dengan kualitas laba tinggi dengan menggunakan akrual yang abnormal

menunjukkan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi terjadi ketika tenure auditor

panjang. Azizkhani et al (2006) dalam penelitiannya mengenai audit tenure

terhadap persepsi kualitas laporan keuangan menemukan bahwa untuk variabel

tenure secara signifikan berhubungan dengan biaya ex ante yang lebih rendah dari

modal ekuitas, tetapi hanya untuk KAP non-Big 4 dan hasilnya bahwa masa

perikatan yang lebih lama dalam persepsi kualitas laporan keuangan pun lebih

tinggi dan biaya ex ante modal ekuitas lebih rendah. Penelitian Carcello dan Nagy

(2004) sendiri menemukan bahwa kecurangan pelaporan keuangan terjadi di

tahun-tahun awal penugasan atau ketika tenure auditor pendek (tiga tahun atau

kurang).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian

yang dilakukan sebelumnya memiliki hasil yang berbeda-beda. Hal ini

membuktikan bahwa masih perlunya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan

audit tenure terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Maka dari itu, peneliti

bertujuan untuk melakukan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu

penelitian Carcello dan Nagy yaitu Audit Firm Tenure And Fraudulent Financial

reporting. Namun dalam penelitian ini menggunakan nilai akrual diskresioner

sebagai proksi dari variabel fraudulent financial reporting. Oleh karena itu,

peneliti mengambil judul penelitian "Pengaruh Audit Tenure terhadap

Fraudulent Financial Reporting dengan Pendekatan Akrual Diskresioner".

Rizkia Mutiara Caesarriani, 2012

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran lama perikatan audit antara auditor dan auditee pada

perusahaan non-lembaga keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia

periode 2009-2011?

2. Bagaimana gambaran kecurangan pelaporan keuangan dilihat dari akrual

diskresioner pada perusahaan non-lembaga keuangan yang listing di Bursa

Efek Indonesia periode 2009-2011?

3. Apakah terdapat pengaruh audit tenure oleh Akuntan Publik terhadap

fraudulent financial reporting pada perusahaan non-lembaga keuangan yang

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran bagaimana lama perikatan audit antara auditor

dan auditee pada perusahaan non-lembaga keuangan yang listing di Bursa

Efek Indonesia periode 2009-2011.

2. Untuk mengetahui gambaran bagaimana fraudulent financial reporting dilihat

dari akrual diskresioner pada perusahaan non-lembaga keuangan yang listing

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh audit tenure oleh Akuntan

Publik terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan non-lembaga

keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik

kegunaan teritis maupun empiris:

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan

dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi yang berkaitan dengan

auditing dan diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan

informasi bagi penelitian.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan

kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi auditor untuk dapat meningkatkan keprofesionalan auditor dalam

melakukan pekerjaan auditnya.

2. Bagi regulator untuk menambah referensi dalam menetapkan regulasi

atau peraturan-peraturan bagi Kantor Akuntan Publik maupun Akuntan

Publik.

3. Bagi masyarakat untuk diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap akuntan publik dan menambah wawasan mengenai kecurangan dalam pelaporan keuangan.

